

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: <i>Jumat</i>
Tanggal	: <i>02 Mei 2025</i>
Jam	: <i>14:10 WIB</i>

Jakarta, 2 Mei 2025

Kepada Yang Terhormat:

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jalan Medan Merdeka Barat, Nomor 6, Jakarta Pusat.

Perihal : Permohonan pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Muhammad Imam Maulana
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jr Simancung, Padang Sibusuk, Sijunjung, Sumatera Barat
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon I
2. Nama : Mariana Sri Rahayu Yohana Silaban
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Silpa, Doloksanggul, Humbang Hasundutan, Sumatera Utara
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon II
3. Nama : Nathan Radot Zudika Parasian Sidabutar
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Bukit Ayu Lestari Blok Z1 No, 134
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon III

4. Nama : Ursula Lara Pagitta Tarigan
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Taman Chrysant 1, blok i.7, nomor 25 Tangerang Selatan
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon
IV

Bahwa Pemohon I sampai Pemohon IV tersebut untuk selanjutnya disebut sebagai
-----para
Pemohon

Dengan ini mengajukan permohonan pengujian formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (**Bukti P-1**) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut **UUD NRI Tahun 1945 (Bukti P-2)**.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa perubahan UUD NRI Tahun 1945 telah membentuk lembaga baru yang berfungsi mengawal konstitusi yaitu Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Pasal 7B, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945 dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) selanjutnya disebut "**UU MK**"
2. Bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 berdasarkan ketentuan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa:
*" Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk **menguji undang-undang terhadap***

Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar; memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;

3. Bahwa berdasarkan kewenangan tersebut, Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;*

Selanjutnya, kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi”, yang menyatakan bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;*

4. Bahwa dalam melaksanakan kewenangan pengujian undang-undang, Mahkamah Konstitusi berwenang dalam melakukan pengujian formil dan materiil. Terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian formil peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 51A ayat (3) UU MK, yang menyatakan:

“dalam hal permohonan pengujian berupa permohonan pengujian formil, pemeriksaan dan putusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan”;

5. Bahwa yang dimaksud dengan pengujian formil merupakan pengujian UU yang berkenaan dengan proses pembentukan UU sebagaimana diatur dalam pengaturan lebih lanjut (*Further Regulation*), Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi

Nomor: 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yang menyatakan:

“(3) Pengujian Formil adalah pengujian UU yang berkenaan dengan proses pembentukan UU dan hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2)”;

Selanjutnya, permohonan pengujian proses pembentukan peraturan perundang-undangan (uji formil) harus memenuhi sebagaimana pengaturan Pasal 51 ayat (3) huruf a UU MK yang menyatakan:

“Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa:

a. pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; “

6. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian formil menjadi landasan bekerjanya uji materiil melalui pengujian pemenuhan prosedur suatu pembentukan rancangan undang-undang terhadap proses atau prosedur konstitusional.

Kemudian, batu uji Mahkamah Konstitusi untuk memulai pengujian formil sebuah undang-undang terdapat dalam Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009, Paragraf (3.19), halaman 82–83 yang menyatakan bahwa:

“[3.19] Menimbang bahwa oleh karenanya sudah sejak Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, Mahkamah berpendapat Peraturan Tata Tertib DPR RI Nomor 08/DPR RI/I/2005.2006 (yang selanjutnya disebut Tatib DPR) adalah merupakan bagian yang sangat penting dalam perkara a quo untuk melakukan pengujian formil UU 3/2009 terhadap UUD 1945, karena hanya dengan berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPR tersebut dapat ditentukan apakah DPR telah memberikan persetujuan terhadap RUU yang dibahasnya sebagai syarat pembentukan Undang-Undang yang diharuskan oleh UUD 1945”

Terkait dengan hal-hal tersebut, menurut Mahkamah jika tolok ukur pengujian formil harus selalu berdasarkan pasal-pasal UUD 1945 saja, maka hampir dapat dipastikan tidak akan pernah ada pengujian formil karena UUD 1945 hanya memuat

hal-hal prinsip dan tidak mengatur secara jelas aspek formil proseduralnya. Padahal dari logika tertib tata hukum sesuai dengan konstitusi, pengujian secara formil itu harus dapat dilakukan. Oleh sebab itu, **sepanjang Undang-Undang, tata tertib produk lembaga negara, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme atau formil-prosedural itu mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi, maka peraturan perundang-undangan itu dapat dipergunakan atau dipertimbangkan sebagai tolok ukur atau batu uji dalam pengujian formil;**

7. Bahwa para Pemohon memohonkan agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian formil terhadap objek pengujian yaitu perubahan UU TNI yang bertentangan dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 22A, dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan berdasarkan perluasan batu uji pengujian formil di atas, para Pemohon menambahkan batu uji terhadap pengujian formil UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang sebagaimana dilakukan perubahan pertama UU Nomor 15 Tahun 2019 dan perubahan kedua pada UU Nomor 13 Tahun 2022 selanjutnya disebut **UU P3** sebagaimana amanat Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945;
8. Bahwa tenggat waktu pengujian formil undang-undang diperlukan mengingat pengujian formil akan menyebabkan undang-undang batal sejak awal sehingga diperlukan untuk mendapat kepastian hukum atau status undang-undang apakah dibuat secara sah atau tidak sebagaimana yang tertuang dalam Pertimbangan Hukum Putusan No. 27/PUU-VII/2009, pada Paragraf [3.34], halaman 92, menyatakan:

“Menimbang bahwa terlepas dari putusan dalam pokok permohonan a quo Mahkamah memandang perlu untuk memberikan batasan waktu atau tenggat suatu Undang-Undang dapat diuji secara formil. Pertimbangan pembatasan tenggat ini diperlukan mengingat karakteristik dari pengujian formil berbeda dengan pengujian materil. Sebuah Undang-Undang yang dibentuk tidak berdasarkan tata cara sebagaimana ditentukan oleh UUD 1945 akan dapat mudah diketahui dibandingkan dengan Undang-Undang yang substansinya bertentangan dengan UUD 1945. Untuk kepastian hukum, sebuah

Undang-Undang perlu dapat lebih cepat diketahui statusnya apakah telah dibuat secara sah atau tidak, sebab pengujian secara formil akan menyebabkan Undang-Undang batal sejak awal. Mahkamah memandang bahwa tenggat 45 (empat puluh lima) hari setelah Undang-Undang dimuat dalam Lembaran Negara sebagai waktu yang cukup untuk mengajukan pengujian formil terhadap Undang-Undang”

Dengan demikian, permohonan uji formil terhadap UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional masih dalam tenggat waktu sesuai dengan ketentuan hukum.

9. Bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Mahkamah Konstitusi merupakan satu-satunya lembaga negara yang mempunyai kewenangan menjaga konstitusi (UUD NRI Tahun 1945), karenanya Mahkamah Konstitusi disebut sebagai “*the guardian of constitution*”. Dengan demikian, pengujian formil terhadap UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang telah cacat prosedural dan secara nyata melanggar pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (sebagaimana diatur dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan atas delegasi kewenangan UUD NRI Tahun 1945) merupakan bentuk kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menjaga konstitusi;
10. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan mengadili perkara *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PARA PEMOHON

1. Bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) adalah syarat yang harus dipenuhi oleh siapapun yang mengajukan permohonan pengujian formil. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK *jo* Pasal 4 ayat (1) Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Pengujian Undang-Undang menyatakan bahwa:

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

 - a. *perorangan warga negara Indonesia;*

- b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. *badan hukum publik atau privat; atau*
- d. *lembaga negara;”*

Selanjutnya, Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa “*yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945*”;

Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021 yang menyatakan bahwa:

“Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perpu, yaitu:

- a. ***perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama;***
- b. *kesatuan hukum masyarakat adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. *badan hukum publik atau badan hukum privat; atau*
- d. *lembaga negara.”*

2. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK *jo* Pasal 4 ayat (1) Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Pengujian Undang-Undang tersebut, Para Pemohon harus memiliki kedudukan hukum dalam perkara pengujian formil UU Nomor 3 Tahun 2025 yaitu dengan terpenuhinya kualifikasi sebagai pemohon dan terdapat kerugian pada hak/atau kewenangan konstitusional atas proses pembentukan UU *a quo*.
3. Bahwa dalam menentukan adanya kerugian hak/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon harus berdasar pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah berikutnya, Mahkamah menentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, sebagai berikut:

- a. *harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
 - b. *hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;*
 - c. *kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
 - d. *ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan,*
 - e. *ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;*
4. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK jo Pasal 4 ayat (1) Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Pengujian Undang-Undang tersebut diatas, perlu dijelaskan kualifikasi dan kerugian konstitusional dari masing-masing Pemohon sebagai berikut:

Kualifikasi Para Pemohon

- 4.1. Bahwa Para Pemohon memiliki kualifikasi sebagai **perorangan warga negara Indonesia**. Hal demikian Para Pemohon buktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (**Bukti P-3**). Oleh karena itu, para Pemohon memenuhi kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK jo. Pasal 4 ayat (1) PMK Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.
- 4.2. Bahwa Para Pemohon merupakan **WNI yang memiliki hak pilih dan dipilih** pada pemilihan umum dalam Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024.
- 4.3. Selain kualifikasi sebagai warga negara Indonesia yang terdaftar sebagai Pemilih, para Pemohon merupakan mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Mahasiswa (**Bukti P-4**) sehingga memiliki kepentingan dalam menjaga stabilitas hukum

dan konstitusi negara karena hal tersebut berpengaruh langsung dalam lingkungan akademik para Pemohon dalam belajar dan berkembang.

- 4.4. Bahwa para Pemohon *concern* di bidang Hukum Tata Negara dan memiliki kepentingan hukum dalam hal mempersoalkan proses pembentukan UU Nomor 3 Tahun 2025 yang tidak berdasar pada *due process of law making*.
- 4.5. Bahwa **Pemohon I merupakan** mahasiswa aktif yang mempelajari isu ketatanegaraan yang mencurahkan perhatiannya terhadap kondisi demokrasi di Indonesia. **Pemohon I merupakan** Asisten Peneliti pada Pusat Kajian Demokrasi, Konstitusi, dan HAM (PANDEKHA). Selain itu, **Pemohon I juga** merupakan Asisten Peneliti pada Pusat Kajian Anti-Korupsi Fakultas Hukum UGM (**Bukti P-5**). Dalam menjalankan perannya **Pemohon I** aktif memberikan pendidikan Demokrasi dan anti-korupsi di lingkungan kampus maupun masyarakat sebagai bagian program Pengabdian Pusat Kajian.
- 4.6. Bahwa **Pemohon II** merupakan mahasiswa yang aktif diskusi dan menulis di bidang ketatanegaraan dan bergabung dalam Constitutional Law Society Fakultas Hukum Universitas Gadjah mada sejak 2023–2025.
Pemohon II juga terlibat dalam, *pertama*, penulisan buku terkait ketatanegaraan dengan judul “**Membatasi Kekuasaan Presiden**” . *Kedua*, menjadi relawan pemantau Pemilu 2024. *Ketiga*, pada masa Pilkada 2025 DI Yogyakarta, menjadi anggota *Peace Political Agent* yang diselenggarakan oleh Komisi Independen Sadar Pemilu.
- 4.7. Bahwa **Pemohon III dan Pemohon IV** merupakan mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada yang tergabung ke dalam departemen Kajian Strategis dan Kebijakan Dewan Mahasiswa Justicia (Dema Justicia) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Sejak tahun 2023 – 2025 aktif berkontribusi dalam menulis serta publikasi kajian, catatan kritis, dan amici curiae terkait kondisi kebijakan dan hukum di Indonesia. Di antaranya adalah:
 - Menggugat Independensi MK Pasca Putusan Batas Usia Minimum Capres & Cawapres.
 - Catatan Kritis “10 Tahun Kepemimpinan Presiden Joko Widodo: Rapor Merah Sang Raja Jawa”
 - Rilis Catatan Kritis “TAPERA: Tabungan Penderitaan Rakyat?”

- MENGAPA PANGKAT MILITER PRABOWO HARUS DIBATALKAN?; AMICI CURIAE atas Perkara Tata Usaha Negara No. 186/G/2024/PTUN.JKT. di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
- Menakar Keberpihakan dan Risiko Tokenisme Partisipasi Publik dalam PROLEGNAS 2025.
- Sebuah tulisan antara lembaga Law Social and Justice, DEMA Justicia, dan PANDEKHA (Pusat Kajian Demokrasi, Konstitusi, dan Hak Asasi Manusia) tentang [Catatan Kritis Revisi UU TNI]<https://bit.ly/KajianCatatanKritis>

Kerugian Konstitusional Pemohon Akibat Cacat Formil Proses Perubahan UU TNI :

4.8. *Pertama*, adanya hak dan/atau kewenangan konstitusi para Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945. UUD NRI Tahun 1945 mengatur bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum dengan kedaulatan berada di tangan rakyat. Atas dasar hal tersebut, UUD NRI Tahun 1945 menjamin hak konstitusional setiap warga negara Indonesia. Dengan demikian, sebagai warga negara Indonesia (**Bukti P-3**) para Pemohon dijamin hak konstitusionalnya sebagai pihak yang memiliki kedaulatan tertinggi dan memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 22A, Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi:

Pasal 1 ayat (2)

“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

Pasal 1 ayat (3)

“Negara Indonesia adalah negara hukum.”

Pasal 22A

“Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang.”

Pasal 28D ayat (1)

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

4.9. **Kedua**, terhadap hak-hak konstitusional yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 tersebut, menurut anggapan para Pemohon telah dirugikan akibat dari proses perubahan UU TNI yang cacat formil dengan hubungan sebab-akibat:

4.9.1. Hak konstitusional para Pemohon yang dijamin Pasal 1 ayat (2) “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” dirugikan atas proses perubahan UU TNI oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang tidak melibatkan Para Pemohon untuk berpartisipasi pada setiap proses perubahan UU TNI. Para Pemohon sebagai rakyat memiliki kedaulatan tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sehingga partisipasi rakyat harus tetap terjamin pada setiap proses pembentukan peraturan perundang-undangan untuk menjaga prinsip kedaulatan dan kepentingan rakyat bukan kepentingan pihak tertentu.

4.9.2. Hak konstitusional Para Pemohon yang dijamin Pasal 1 ayat (3) “*Negara Indonesia adalah negara hukum*” dan Pasal 22A “*Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang*” telah dirugikan karena proses perubahan UU TNI telah sampai pada tahap pengundangan, sementara perancangan materi muatan dari UU *a quo* telah mengabaikan ketentuan tata cara pembentukan undang-undang, yaitu tidak menerapkan kepatuhan atas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU P3.

Bahwa MK telah memberikan pertimbangan hukum terkait dengan kerugian konstitusional pada Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 pada Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009 pada Paragraf [3.9], angka 1b, halaman 63, menyatakan:

- *bahwa negara hukum adalah negara yang alat pemerintahan negaranya menjalankan kewenangan berdasarkan hukum, dalam arti bahwa kewenangan alat pemerintahan tersebut*

diberikan oleh hukum dalam hal ini UUD 1945, serta cara penggunaan kewenangan tersebut juga didasarkan pula atas hukum. Apabila terdapat organ pemerintahan negara yang menggunakan kekuasaan tanpa berdasarkan hukum dan dengan cara yang tidak sesuai dengan hukum dalam hal ini UUD 1945, maka negara tersebut adalah negara berdasarkan kekuasaan belaka (*machtstaat*) sebagaimana dimaksud oleh Penjelasan Umum UUD 1945 sebelum perubahan. Demikian pentingnya keabsahan penggunaan kekuasaan itu yang oleh karenanya apabila terjadi penggunaan kekuasaan yang tidak sah maka seharusnya perbuatan tersebut batal demi hukum atau tidak sah sejak awal (*void ab initio*), hal mana berbeda dengan sebuah Undang-Undang yang secara formil sah namun secara materiil bertentangan dengan UUD 1945, terhadap Undang-Undang demikian dapat dilakukan pembatalan artinya Undang-Undang tersebut batal sejak saat adanya putusan pembatalan.

Dengan demikian, tindakan pembentuk peraturan perundang-undangan tidak sesuai hukum, yaitu terhadap UU P3 yang diamanatkan UUD NRI Tahun 1945 sebab dilihat dari keabsahan perbuatannya dalam membentuk UU Nomor 3 Tahun 2025 telah mengabaikan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan di luar kewenangannya secara sah.

- 4.9.3. Hak konstitusional Para Pemohon yang dijamin Pasal 28D ayat (1) *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”* dirugikan karena dalam proses pembentukannya (*law making process*) dan materi muatannya tidak menjamin hak-hak para Pemohon dan tidak memperhatikan hak atas pengakuan serta jaminan untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum yang tertib dan berkeadilan.

Selanjutnya, acuan utama pengajaran Hukum Tata Negara adalah praktik ketatanegaraan, yang menunjukkan bagaimana penyesuaian antara teori ataupun aturan normatif yang ada sebagai dasar untuk melakukan suatu tindakan atau membuat suatu kebijakan negara. Khusus dalam proses pembentukan undang-undang, pembentuk Undang-Undang harus melakukan proses pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang tertuang dalam UUD NRI Tahun 1945 dan UU P3. Namun, senyatanya proses pembentukan UU Nomor 3 Tahun 2025 yang melanggar ketentuan UU P3 tentunya menjadi praktik yang bertentangan dengan teori ataupun normatif yang dipelajari para Pemohon.

4.9.4. Dengan demikian, perubahan UU TNI telah cacat formil karena telah merugikan hak konstitusional para Pemohon dalam hal tidak ikut serta dalam setiap tahapan perubahan UU TNI tidak dapat berpartisipasi memberikan masukan karena tidak berdasar pada pengaturan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dalam setiap tahapan perubahan UU TNI sebagaimana dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945 dan UU P3.

4.10. *Ketiga*, hak-hak konstitusional yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 tersebut terdapat kerugian konstitusional bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya-tidaknya secara potensial, menurut penalaran yang wajar, dipastikan akan terjadi. Berdasarkan kualifikasi para Pemohon sebagai warga negara Indonesia yang telah memenuhi hak memilih, terdaftar sebagai pemilih, dan menggunakan hak pilihnya untuk memilih DPR, para Pemohon berpandangan sebagai peserta pemilu, tidaklah sekadar objek pasif dalam proses demokrasi, tetapi subjek yang berperan aktif dalam menentukan arah dan masa depan negara.

4.11. Dalam hal ini, *keempat*, terdapat hubungan kausalitas antara anggapan kerugian hak konstitusional dengan proses perubahan UU TNI oleh DPR yang tidak melibatkan sama sekali para Pemohon sebagai pemilih yang mengharapkan wakil yang dipilih menjalankan fungsinya sesuai mandat

sehingga merugikan hak konstitusional para Pemohon dalam menentukan arah dan masa depan negara.

- 4.12. *Kelima*, berdasarkan keterangan di atas, apabila UU Nomor 3 Tahun 2025 dinyatakan tidak memenuhi ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan, maka dapat dipastikan kerugian konstitusional para Pemohon tidak akan terjadi di kemudian hari.
5. Bahwa selain syarat di atas, MK telah menentukan tolak ukur mengenai kualifikasi kedudukan hukum bagi setiap pemohon pengujian formil atas pembentukan undang-undang terhadap UUD NRI 1945 dalam Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009 pada Paragraf [3.9], angka 1b, halaman 62, yang menyatakan:
 - *Meskipun dikatakan bahwa kedudukan hukum (legal standing) digantungkan pada kerugian konstitusional akibat berlakunya norma dalam satu Undang-Undang, ukuran demikian dapat berbeda dalam uji materiil dengan uji formil. Dalam uji formil, yang menyangkut tidak dilaksanakannya mandat wakil rakyat secara fair, jujur, dan bertanggung jawab dalam mengambil keputusan-keputusan untuk membentuk satu Undang-Undang atau kebijakan lain, maka setiap warga negara, sebagai perorangan yang telah melaksanakan hak pilih sebagai pemegang kedaulatan, di samping kualifikasi lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a sampai dengan d, menurut Mahkamah memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan uji formil, karena merasa dirugikan secara konstitusional oleh pemegang mandat yang dipilih rakyat, dengan mengambil keputusan tidak sesuai dengan mandat yang diperolehnya secara fiduciair.*
6. Bahwa terhadap kerugian sebagaimana dijelaskan dalam Putusan MK No. 27/PUU-VII/2009 pada angka 10 di atas, perlu kami jelaskan bahwa dalam proses perubahan UU TNI secara nyata-nyata dan terang benderang, serta telah diketahui publik, dalam membentuk UU a quo, Pembentuk Undang-Undang menggunakan cara yang menunjukkan tidak dilaksanakannya mandat wakil rakyat secara terbuka, fair, jujur, dan bertanggung jawab.
7. Bahwa dengan demikian para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon Pengujian formil dan materiil UU TNI sehingga perkara *a quo* dapat diperiksa, diadili, dan diputus oleh Mahkamah.

III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

A. Proses Pembentukan UU No. 3 Tahun 2025 tentang Perubahan UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 22A, Pasal 28D UUD NRI Tahun 1945, dan Mengabaikan Asas Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan yang Baik

1. Bahwa Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 berbunyi:

“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”

Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 berbunyi:

“Negara Indonesia adalah negara hukum”

Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945 berbunyi:

“Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang”

Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 berbunyi:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

2. Prinsip kedaulatan rakyat (*people sovereignty*) lahir sebagai dasar pengakuan bahwa rakyat merupakan sumber kekuasaan tertinggi dalam suatu negara sehingga melahirkan konsep demokrasi.

Indonesia adalah negara yang menerapkan prinsip kedaulatan di tangan rakyat sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, Alinea IV yang berbunyi *“kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”* dan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 *“kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”*

Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 27/PUU-vii/2009, Paragraf [3.9], angkat 2, hlm 66–67, Mahkamah menyatakan:

- *“bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ditetapkannya juga hak partisipasi*

masyarakat dalam pembentukan Undang-Undang sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 53 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Tambahan pula sebagaimana telah diuraikan di atas segi keabsahan Undang-Undang mempunyai aspek yang sangat mendasar karena menjadi *conditio sine qua non* adanya negara hukum yang oleh karenanya tidak hanya menjadi kepentingan anggota DPR tetapi juga kepentingan seluruh rakyat dalam rangka penegakan sistem negara hukum. **Pembentukan Undang-Undang berhubungan langsung dengan kedaulatan rakyat karena hanya rakyat yang berdaulat sajalah yang dapat menentukan hukum yang berlaku dalam suatu negara.** Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa kedaulatan di tangan rakyat dilaksanakan menurut UUD 1945 sedangkan kekuasaan untuk membentuk UUD 1945 adalah pencerminan dari suatu kedaulatan sehingga **pembentukan Undang-Undang sangat kuat kaitannya dengan kedaulatan yang dimiliki oleh rakyat.** Meskipun DPR bersama Presiden oleh UUD 1945 diberi kewenangan untuk bersama-sama membentuk Undang-Undang namun kewenangan tersebut harus dilaksanakan menurut UUD 1945 dan apabila tidak digunakan berdasarkan UUD 1945 maka Presiden dan DPR dalam membentuk Undang-Undang telah melanggar UUD 1945 yang akibat dari pembentukan tersebut akan menyebabkan tercederainya pelaksanaan negara hukum.”

Mahkamah juga konsisten menegaskan terkait hal di atas pada Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan:

“Bahwa selain keterpenuhan formalitas semua tahapan di atas, masalah lain yang harus menjadi **perhatian dan dipenuhi dalam pembentukan undang-undang adalah partisipasi masyarakat.** Kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan undang-undang sebenarnya juga merupakan pemenuhan amanat konstitusi yang menempatkan prinsip kedaulatan rakyat sebagai salah satu pilar utama bernegara sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Lebih jauh lagi, partisipasi masyarakat juga dijamin sebagai hak-hak konstitusional berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD

1945 yang memberikan kesempatan bagi warga negara untuk turut serta dalam pemerintahan dan membangun masyarakat, bangsa, dan negara. **Apabila pembentukan undang-undang dengan proses dan mekanisme yang justru menutup atau menjauhkan keterlibatan partisipasi masyarakat untuk turut serta mendiskusikan dan memperdebatkan isinya maka dapat dikatakan pembentukan undang-undang tersebut melanggar prinsip kedaulatan rakyat (people sovereignty).**

Secara doktriner, partisipasi masyarakat dalam suatu pembentukan undang-undang bertujuan, antara lain, untuk (i) menciptakan kecerdasan kolektif yang kuat (strong collective intelligence) yang dapat memberikan analisis lebih baik terhadap dampak potensial dan pertimbangan yang lebih luas dalam proses legislasi untuk kualitas hasil yang lebih tinggi secara keseluruhan, (ii) membangun lembaga legislatif yang lebih inklusif dan representatif (inclusive and representative) dalam pengambilan keputusan; (iii) meningkatnya kepercayaan dan keyakinan (trust and confidence) warga negara terhadap lembaga legislatif; (iv) memperkuat legitimasi dan tanggung jawab (legitimacy and responsibility) bersama untuk setiap keputusan dan tindakan; (v) meningkatkan pemahaman (improved understanding) tentang peran parlemen dan anggota parlemen oleh warga negara; (vi) memberikan kesempatan bagi warga negara (opportunities for citizens) untuk mengkomunikasikan kepentingan-kepentingan mereka; dan (vii) menciptakan parlemen yang lebih akuntabel dan transparan (accountable and transparent).“

Atas uraian di atas, pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik tidak terbatas pada formalitas tahapan, tetapi partisipasi rakyat dalam setiap tahapan tersebut tidak dapat diabaikan sebagai amanat kedaulatan rakyat. Demikian halnya terkait pembentukan UU No. 3 Tahun 2025 sebagai manifestasi kehendak rakyat, partisipasi rakyat di dalamnya adalah sebuah keniscayaan. Namun, senyatanya proses pembentukan UU No. 3 Tahun 2025 tidak mengakomodasi partisipasi publik untuk menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dan mencegah potensi tindakan sewenang-wenang dalam proses legislasi.

3. Bahwa konsep negara hukum Pada Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menunjukkan esensi dan identitas fundamental dari negara Indonesia sebagai sebuah negara yang berdasarkan pada hukum.

Selanjutnya, Pasal 28D UUD NRI Tahun 1945 berbunyi *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”*

Terkait dengan hubungan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dengan kewenangan DPR dan presiden dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, Mahkamah telah menegaskan pada Putusan No. 27/PUU-vii/2009, Paragraf [3.9], angkat 2, hlm 63–65

“bahwa negara hukum adalah negara yang alat pemerintahan negaranya menjalankan kewenangan berdasarkan hukum, dalam arti bahwa kewenangan alat pemerintahan tersebut diberikan oleh hukum dalam hal ini UUD 1945, serta cara penggunaan kewenangan tersebut juga didasarkan pula atas hukum. Apabila terdapat organ pemerintahan negara yang menggunakan kekuasaan tanpa berdasarkan hukum dan dengan cara yang tidak sesuai dengan hukum dalam hal ini UUD 1945, maka negara tersebut adalah negara berdasarkan kekuasaan belaka (machtstaat) sebagaimana dimaksud oleh Penjelasan Umum UUD 1945 sebelum perubahan. Demikian pentingnya keabsahan penggunaan kekuasaan itu yang oleh karenanya apabila terjadi penggunaan kekuasaan yang tidak sah maka seharusnya perbuatan tersebut batal demi hukum atau tidak sah sejak awal (void ab initio), hal mana berbeda dengan sebuah Undang-Undang yang secara formil sah namun secara materiil bertentangan dengan UUD 1945, terhadap Undang-Undang demikian dapat dilakukan pembatalan artinya Undang-Undang tersebut batal sejak saat adanya putusan pembatalan. Sebagai sebuah contoh betapa pentingnya prosedur dalam menentukan keabsahan sebuah produk hukum yaitu bahwa Putusan Mahkamah ini akan tidak sah sejak awal apabila ternyata putusan tidak diambil dalam rapat permusyawaratan hakim yang dihadiri sekurang-kurangnya tujuh hakim konstitusi atau putusan tersebut dibacakan dalam sidang tertutup karena kedua hal tersebut bertentangan dengan keharusan yang ditentukan dalam UU MK.

Bahwa kepastian hukum sangatlah penting dalam negara hukum dan kepastian hukum tersebut utamanya disebabkan sahnya perbuatan organ atau alat pemerintahan negara karena hanya dengan cara demikian pemerintahan tidak semata didasarkan atas kekuasaan belaka. **Prosedur pembuatan peraturan perundang-undangan merupakan suatu kontrol bagi pembuatnya agar tidak menggunakan kekuasaan yang dimilikinya secara sewenang-wenang. UUD 1945 sangat menekankan arti penting keabsahan perbuatan organ atau lembaga konstitusi hal demikian tercerminkan dengan dikenalnya pranata pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang tidak hanya dibatasi pada pengujian materil saja tetapi juga pengujian formil. Di samping itu adanya kewenangan Mahkamah untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 pada intinya adalah untuk menjaga agar supaya tercipta tertib konstitusional di antara lembaga negara berdasarkan kewenangan masing-masing yang artinya supaya setiap lembaga negara menggunakan kewenangannya secara sah. Dengan uraian tersebut di atas, jelas bahwa dalam negara hukum Indonesia masalah keabsahan perbuatan organ negara merupakan *conditio sine qua non* bagi tertib hukum Indonesia untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi warga negara sebagaimana dijamin oleh ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sehingga keabsahan bukanlah hanya sekadar permasalahan administratif semata. Bahkan dalam hubungannya dengan pengujian materiil seharusnya keabsahan Undang-Undang yang diajukan untuk diuji secara materiil tidak bermasalah lagi artinya secara *a priori* aspek formil pembentukan Undang-Undang sudah tidak menjadi persoalan hukum. Keabsahan Undang-Undang secara formil terlepas dari isi atau materi dari Undang-Undang tersebut oleh karenanya pengujian formil tidak dapat digantungkan kepada isi atau materi Undang-Undang. Sebuah Undang-Undang yang memuat materi yang baik tidak menjadikan Undang-Undang tersebut secara *sua sponte* menjadi sah secara formil dan sebaliknya suatu Undang-Undang yang memuat materi yang tidak baik tidak secara *sua sponte* pula Undang-Undang tersebut tidak sah, karena hal**

demikian akan mengaburkan perbedaan pengujian secara materiil dan pengujian secara formil.”

Dengan demikian, kepastian hukum menjadi sangat penting dalam negara hukum untuk menunjukkan sahnya perbuatan lembaga negara karena hanya dengan cara demikianlah pemerintah tidak semata didasarkan atas kekuasaan belaka. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan suatu kepastian hukum untuk mengontrol pembuatnya agar tidak menggunakan kekuasaan yang dimiliki secara sewenang-wenang.

4. Bahwa untuk memastikan pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia dapat mendukung tegaknya prinsip negara hukum, diperlukan peraturan pembentukan peraturan perundang-undangan yang harus digagas sejak saat perencanaan sampai dengan pengundangan. Hal tersebut telah diamanatkan Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945 mengenai tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan dirumuskan dalam UU P3 sehingga menjadi pedoman bagi perancang peraturan perundang-undang dalam melakukan perubahan UU TNI.
5. Bahwa Pasal 1 ayat (1) UU P3 berbunyi **(Bukti P-6)** *“Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan.”*

Selanjutnya, merujuk pada pengaturan dalam Pasal 44 dan Pasal 64 UU P3, pembentukan sebuah UU (*law making process*) harus memenuhi 5 (lima) tahapan yaitu mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Tahapan inilah sebagai syarat formil pembentukan UU yang sah.

Menurut Saldi Isra, tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan dalam sistem legislasi sebagaimana diatur Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 UUD 1945, bahwa proses pembentukan undang-undang (*law making process*) merupakan rangkaian kegiatan yang terdiri dari: (1) prakarsa pengajuan rancangan Undang-Undang; (2) pembahasan rancangan Undang-Undang; (3)

persetujuan rancangan Undang-Undang; (4) pengesahan rancangan Undang-Undang menjadi Undang-Undang; dan (5) pengundangan dalam lembaran negara. Upaya ini dilakukan untuk melimitasi aktivitas politik **fungsi legislasi demi menjamin *due process of law* yang tertib dan berkeadilan.** Pentingnya sebuah kaidah dan asas pembentukan undang-undang dalam fungsi legislasi ditujukan untuk meminimalisir warna kepentingan politik dalam aktivitas pembentukan rancangan undang-undang.

Mengenai proses pembentukan undang-undang, Yuliandri berpandangan bahwa proses pembentukan undang-undang memiliki sifat *constitutional importance* sebagaimana tertuang dalam Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945. Terdapat tiga alasan yang mendasarinya, *pertama*, keberadaan tata cara atau prosedur merupakan salah satu jalan untuk **mengontrol agar kekuasaan pembentukan Undang-Undang yang dimiliki DPR dan juga Presiden tidak disalahgunakan.** *Kedua*, prosedur atau tata cara dapat dijadikan **indikator untuk menilai semangat atau motif apa yang ada di balik perumusan sebuah norma.** Secara kasat mata, substansi yang dimuat dalam Undang-Undang bisa saja dinilai tidak bertentangan dengan UUD 1945 karena yang diatur merupakan *open legal policy* pembentuk Undang-Undang, tetapi sebuah norma sangat mungkin lahir dari sebuah *moral hazard*. *Ketiga*, proses dan hasil pembentukan sebuah Undang-Undang bukanlah dua hal yang terpisah. Sekalipun keduanya dapat dibedakan, tetapi keduanya tidak dapat diletakkan secara dikotomis. **Proses sangat menentukan hasil sehingga proses yang harus dinilai terlebih dahulu, kemudian hasilnya.**

Selanjutnya menurut Mochtar terdapat tiga alasan pentingnya kepatuhan atas pembentukan peraturan perundang-undangan. *Pertama*, prosedur-prosedur hukum merupakan satu instrumen untuk menghasilkan putusan, dan melaksanakan proses-proses, dan dengan demikian, **mencapai tujuan hukum.** *Kedua*, selain mencapai suatu hasil, prosedur berfungsi pula untuk mencapai tujuan-tujuan lain selain tujuan hukum, misalkan **tujuan sosial, serta menerapkan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat, serta pemerintah.** *Ketiga*, prosedur membawa kita pada beberapa pertanyaan penting seperti

keadilan atau *fairness*, transparansi, dan lain-lain. Dengan demikian, prosedur harus dilihat sebagai suatu mekanisme penting agar tidak terjadi apa yang disebut sebagai tujuan menghalalkan segala cara atau *the ends justify the means*. ***Procedure is the heart of law*, prosedur adalah jantungnya hukum. Oleh karenanya, *due process of law* diperlukan baik dalam membuat peraturan maupun dalam membuat keputusan.**

Berdasarkan uraian-uraian di atas, pendelegasian Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945 untuk membentuk pengaturan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan diwujudkan dengan eksistensi UU P3. UU P3 inilah yang menjadi ketentuan yang harus dipegang oleh pembentuk peraturan perundang-undangan dalam membentuk UU No. 3 Tahun 2025 sebagaimana pengejawantahan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Namun nyatanya tidak terdapat *due process of law* dan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana dalam UU P3.

6. Bahwa asas pembentukan peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 5 UU 12 Tahun 2011 yang mengelaborasi dan menggabungkan asas formil dan materil sebagaimana dijelaskan pada teori perundang-undangan dan ilmu perundang-undangan yang menyatakan: "*Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:*
 - a. ***Kejelasan tujuan*** (asas formil);
 - b. ***Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat*** (asas formil);
 - c. ***Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan*** (asas formil dan materil);
 - d. ***Dapat dilaksanakan*** (asas formil);
 - e. ***Kedayagunaan dan kehasilgunaan*** (asas formil dan materil);
 - f. ***Kejelasan rumusan*** (asas materil);
 - g. ***Keterbukaan*** (asas formil)."
7. Bahwa pengaturan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang telah mengelaborasi penggunaan asas formil dan materil tersebut menunjukkan bahwa penggunaan asas formil dan materil adalah hal yang bersifat kumulatif

sehingga keduanya tidak dapat dipisahkan dan dikesampingkan pelaksanaan satu sama lain.

8. Bahwa adanya pelanggaran asas pembentukan peraturan perundang-undangan (cacat formil) atas perubahan UU TNI dengan penjelasan sebagai berikut:

Asas Kejelasan Tujuan

- 8.1. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 5 huruf a UU 12 Tahun 2011, yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- 8.2. Kejelasan tujuan dalam pembentukan UU No. 3 Tahun 2025 adalah jantung untuk menentukan urgensi dari perubahan yang dilakukan sehingga terdapat jaminan kepastian hukum bahwa eksistensinya tetap menjunjung tinggi kepentingan rakyat bukan kepentingan kelompok tertentu.
- 8.3. Bahwa proses pembentukan UU No. 3 Tahun 2025 tidak memiliki tujuan yang jelas atau setidaknya tidaknya pemberian penjelasan konkret dari pembentuk peraturan perundang-undangan terkait dengan tujuan dari perubahan yang dilakukan terhadap UU *a quo* kepada tiap-tiap warga negara baik secara lisan dan/atau tulisan.

Perubahan terhadap UU *a quo* telah meniadakan asas kejelasan tujuan dan setidaknya tidak berlandaskan pada tujuan berbangsa dan bernegara berdasar amanat konstitusi khusus dalam proses pembentukan undang-undang terkait usaha pertahanan dan keamanan negara.

Ketiadaan kejelasan tujuan dalam pembentukan UU No. 3 Tahun 2025 akan menyulitkan masyarakat untuk mengevaluasi efektivitas keberlakuannya yang menyebabkan proses perbaikan terhambat yang berakhir dengan tidak terdapat jaminan kepastian hukum bahwa perubahan yang dilakukan tidak mencederai kepentingan rakyat.

Asas kedayagunaan dan Kehasilgunaan

- 8.4. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 5 huruf e UU 12 Tahun 2011, yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah

bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

- 8.5. Bahwa, proses perubahan UU TNI tidak memiliki alasan mendasar benar-benar jelas dibutuhkan dan bermanfaat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara pada saat ini karena tidak masuk dalam draf 41 RUU Program legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2025. Namun, disetujui secara mendadak dalam Rapat Paripurna DPR tertanggal 18 Februari 2025 dengan mengalahkan RUU yang telah masuk dalam Prolegnas 2025.

Selanjutnya, rakyat menginginkan TNI berfungsi berdasarkan UU TNI sebelum perubahan dilakukan karena senyatanya perubahan UU TNI telah memberikan respon negatif yang masif terhadap eksistensi TNI kedepannya yang dikhawatirkan melaksanakan tindakan di luar fungsinya hakikatnya. Hal tersebut menjadi bukti bahwa tidak terdapat urgensi perubahan UU TNI benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Asas keterbukaan

- 8.6. Bahwa penjelasan yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Selanjutnya, Pas

- 8.7. Mahkamah dalam Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 pada Paragraf [3.17.8] halaman 392 telah memberikan syarat terhadap pemenuhan meaningful participation sebagai berikut:

“Oleh karena itu, selain menggunakan aturan legal formal berupa peraturan perundang-undangan, partisipasi masyarakat perlu dilakukan secara bermakna (meaningful participation) sehingga

tercipta/terwujud partisipasi dan keterlibatan publik secara sungguh-sungguh. Partisipasi masyarakat yang lebih bermakna tersebut setidaknya memenuhi tiga prasyarat, yaitu: pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard); kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered); dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained). Partisipasi publik tersebut terutama diperuntukan bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian (concern) terhadap rancangan undang-undang yang sedang dibahas. Apabila diletakkan dalam lima tahapan pembentukan undang-undang yang telah diuraikan pada pertimbangan hukum di atas, partisipasi masyarakat yang lebih bermakna (meaningful participation) harus dilakukan, paling tidak, dalam tahapan (i) pengajuan rancangan undang-undang; (ii) pembahasan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan presiden, serta pembahasan bersama antara DPR, Presiden, dan DPD sepanjang terkait dengan Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945; dan (iii) persetujuan bersama antara DPR dan presiden.”

- 8.8. Bahwa Pasal 96 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU P3 menjadi dasar pembuatan konkret yang seharusnya dilakukan oleh pembentuk peraturan perundang-undangan untuk mencapai asas keterbukaan, dengan menyatakan:

“(4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Naskah Akademik dan/atau Rancangan Peraturan Perundang-undangan, dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

(5) Dalam melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang undangan menginformasikan kepada masyarakat tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan.

(6) Untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang undangan dapat melakukan

kegiatan konsultasi publik melalui: a. rapat dengar pendapat umum; b. kunjungan kerja; c. seminar, lokakarya, diskusi; dan/ atau d. kegiatan konsultasi publik lainnya. “

- 8.9. Bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan para Pemohon, penyusunan dan pembahasan perubahan UU TNI dilakukan secara tertutup tanpa pemberitahuan kepada publik sebagaimana pada Pasal 96 ayat (5) UU P3. Kemudian, tanpa adanya Naskah Akademik dan/atau Rancangan Pengaturan Perundang-undangan yang sangat sulit diakses.
- 8.10. Bahwa proses perubahan UU TNI sebagai berikut (**Bukti P-7**):
1. Inisiatif : Perubahan UU TNI merupakan inisiatif pemerintahan (Presiden) melalui Surat Presiden (Surpres) Nomor R/12/Pres/02/2025 tertanggal 13 Februari 2025.
 2. Perencanaan : Perubahan UU TNI tidak masuk dalam draf 41 RUU Program legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2025. Namun, disetujui secara mendadak dalam Rapat Paripurna DPR tertanggal 18 Februari 2025 dengan mengalahkan RUU yang telah masuk dalam Prolegnas 2025.
 3. Pembahasan Tingkat I: Dilakukan di Komisi I DPR RI oleh DPR dengan pemerintahan dengan perwakilan Menteri Pertahanan yang memfokuskan pada pasal-pasal UU TNI yang akan diubah dan/atau dicabut.
 4. Persetujuan Tingkat II: Rancangan perubahan UU TNI disetujui dalam Rapat Paripurna DPR RI tertanggal 20 Maret 2025, dipimpin oleh Ketua DPR RI.

5. Pengesahan : Disahkan oleh DPR pada tertanggal 20
Maret

2025 dan berdasarkan keterangan dari Menteri Sekretaris Negara, Presiden telah menandatangani tertanggal 26 atau 27 Maret 2025.

6. Pengundangan : Hingga saat ini, naskah final UU TNI yang telah

disahkan **belum dipublikasikan** secara resmi oleh pemerintah. DPR juga menyatakan bahwa publikasi naskah final akan dilakukan oleh pemerintah setelah resmi diundangkan.

8.11. Bahwa setiap tahapan tersebut tidak terdapat asas keterbukaan kepada masyarakat atau terkesan ditutup-tutupi dimulai dari akses draf yang sangat sulit diakses selama proses pembahasan hingga draf final yang sampai saat permohonan pengujian ini dimohonkan para Pemohon.

9. Bahwa telah terang dan nyata, proses pembentukan UU No. 3 Tahun 2025 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 22A, pasal 28D UUD NRI Tahun 1945, dan mengabaikan asas pembentukan peraturan perundangan-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU P3 karena proses pembentukan UU *a quo* hanya dimaknai sebagai syarat tertib pembentukan tanpa disertai kualitas dan rasionalitas dalam *due making process of law*.

B. Proses Pembentukan UU No. 3 Tahun 2025 tentang Perubahan UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Tidak Memiliki Alasan Mendasar Dimasukkan ke Dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2025 Sehingga Bertentangan Sebagaimana Diatur dalam UU P3 dan

1. Bahwa Pasal 1 angka 5 UU P3 berbunyi
Pasal 16 UU P3 berbunyi

“Perencanaan penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam Prolegnas”

Pasal 17 UU P3 berbunyi

“Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 merupakan skala prioritas program pembentukan Undang-Undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional.”

Pasal 19 UU P3 berbunyi

1. *Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 memuat program pembentukan Undang-Undang dengan judul Rancangan Undang-Undang, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya.*
 2. *Materi yang diatur dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Undang-Undang yang meliputi:*
 - a. *latar belakang dan tujuan penyusunan;*
 - b. *sasaran yang ingin diwujudkan; dan*
 - c. *jangkauan dan arah pengaturan.*
 3. *Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam Naskah Akademik.”*
2. Bahwa awalnya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia tidak termasuk 41 RUU Prolegnas Prioritas 2025 yang ditetapkan oleh DPR tertanggal 19 November 2024.
 3. Bahwa proses masuknya RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia ke dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025 dimulai saat penerimaan Surat Presiden (Surpres) Nomor R/12/Pres/02/2025 yang menyatakan penunjukan wakil pemerintah untuk membahas RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Surpres tersebut, **tidak menggunakan alasan yang mendasar** terhadap perintah penunjukan wakil pemerintah.

4. Bahwa Paragraf 6 terkait Tata Cara Mengubah Acara Rapat Pasal 290 ayat (2) menyatakan "*Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dengan menyebutkan waktu dan masalah yang diusulkan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari sebelum acara rapat yang bersangkutan dilaksanakan.*"

Sementara itu, dalam Rapat Paripurna ke-13, Supres tersebut dibacakan oleh Wakil Ketua DPR RI. Dalam rapat paripurna tersebut, Wakil Ketua DPR RI menanyakan anggota Dewan dan Pimpinan Dewan terkait dengan persetujuan terhadap RUU diusulkan masuk ke dalam Prolegnas Prioritas tahun 2025. Kemudian, jawaban setuju. Tindakan tersebut secara jelas tidak mematuhi tata cara mengubah acara rapat oleh DPR yang seharusnya mengusulkan perubahan acara rapat dengan jangka waktu paling lambat 2 hari sebelum acara rapat dilaksanakan.

Kemudian, terkait persetujuan Pimpinan dan anggota Dewan terhadap pembahasan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia tidak memenuhi kriteria serta mekanisme yang diatur dalam UU P3 terkait Prolegnas. Bahwa, seharusnya memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UU P3 ayat (2) huruf a "*latar belakang dan tujuan penyusunan*" dan huruf b "*sasaran yang ingin diwujudkan*".

Terkait dengan itu, Pasal 19 UU P3 ayat (3) juga memberikan keterangan bahwa "*Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam Naskah Akademik.*" Sementara RUU tersebut dilaksanakan tanpa Naskah Akademik sehingga tidak terdapat pengkajian dan dilakukan dengan terburu-buru.

5. Dengan demikian, senyatanya tindakan DPR telah melampaui batas kewenangannya berdasar UU P3 sebagaimana yang diamanatkan Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945 dalam memutuskan suatu UU dimasukkan ke dalam Prolegnas Prioritas 2025. Kemudian, tidak ada pernyataan setidak-tidaknya mengenai urgensi dan prioritas terhadap RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia ke dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025.

IV. PETITUM

1. Menyatakan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pembentukan UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bertentangan dengan ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan ketentuan dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang telah diubah atau dicabut dengan ketentuan UU Nomor 3 Tahun 2025 berlaku kembali;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,

PARA PEMOHON



MUHAMMAD IMAM MAULANA



MARIANA SRI RAHAYU YOHANA.

S.



NATHAN R.Z.P SIDABUTAR



URSULA LARA PAGITTA
TARIGAN